# ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPIN

## **Tomy Yulian Arrizky**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin Jl. Brigjend. H. Hasan Basry No. 35 Rantau Tapin *e-mail*: tomyarrizky@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to analyze influence of understanding, attitude, awareness and sanction to realization of tax revenue of earth and building of rural and urban sector (PBB-P2) in Tapin District. The study was conducted in December 2017 until January 2018. Samples are taxpayers in Tapin District, taken using non probability sample technique by combining purposive sampling and accidental sampling. The sample size using the slovin formula, the subjects of the study were 100 urban area respondents and 100 rural area respondents. Factors studied are understanding, attitude, awareness and sanctions. Data analysis consisted of univariate and bivariate analysis and tested by multiple linear regression. Factors that affect the realization of PBB-P2 revenue either simultaneously or partially that is understanding, attitude, awareness and sanctions. Awareness factor is the most dominant factor in urban and the most dominant sanction factor in rural to realization of PBB-P2 acceptance in Tapin District.

**Keywords:** understanding, attitude, awareness, punishment, realization

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tapin. Penelitian dilakukan bulan Desember 2017 sampai bulan Januari 2018. Sampel adalah wajib pajak di Kabupaten Tapin, diambil menggunakan teknik *non probability sample* dengan menggabungkan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Besaran sampel menggunakan rumus slovin, subyek penelitian adalah 100 responden wilayah perkotaan dan 100 responden wilayah pedesaan. Faktor yang diteliti adalah pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi. Analisis data terdiri atas analisis unavariat dan bivariat serta diuji dengan regresi linier berganda. Faktor yang berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 baik secara simultan maupun parsial yaitu: pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi. Faktor kesadaran adalah faktor yang paling dominan di perkotaan dan faktor sanksi berpengaruh paling dominan di pedesaan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tapin.

Kata kunci: pemahaman, sikap, kesadaran, sanksi, realisasi

#### **Latar Belakang**

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan PBB-P2. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Berkenaan dengan PBB-P2, meskipun memiliki nilai rupiah relatif kecil dibanding-

kan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB-P2 dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Di samping itu, PBB-P2 juga mempunyai wajib pajak yang terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun terus meningkat dan berpresentase lebih besar dibandingkan dengan presentase kenaikan pajak lain dan APBN. Namun, tidak menutup kemungkinan penerimaan PBB-P2 selalu berada dibawah pokok ketetapan seperti yang terjadi pada Kabupaten Tapin. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak atas pentingnya pajak yang dibayarkan untuk pembiayaan pembangunan. Data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Ketetapan dan Realisasi PBB di Kabupaten Tapin

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Ketetapan PBB	Realisasi
2014	73.681	1.767.073.704	278.131.188
2015	74.937	1.864.370.494	460.102.586
2016	75.903	1.888.250.670	595.850.397

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin selalu di bawah pokok ketetapan. Hal ini mengakibatkan adanya potensi pajak yang belum tertagih. Penerimaan PBB-P2 yang selalu berada di bawah pokok ketetapan menunjukkan bahwa pajak merupakan "momok" bagi masyarakat meskipun telah dilakukan reformasi perpajakan dengan sistem baru. Faktor atau karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah faktor tax payer yaitu faktor pada wajib pajak yang terdiri dari antara lain tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan PBB-P2, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak. Pengetahuan tentang faktor pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam setiap upaya peningkatan keberhasilan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah faktor pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tapin?

## Kajian Literatur

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mempengeluaran umum (Mardiasmo, 2006). Menurut Resmi (2003) "pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan yang tidak menimbulkan keuntungan bagi pemiliknya. PBB merupakan salah satu jenis pajak objektif. Menurut Undang-Undang PBB-P2 dan PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan atau bangunan. Pengertian lain PBB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah "Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan". Undang-undang No.28 tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan) sebagai pajak daerah yaitu Pajak Kabupaten /Kota efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2014 hal ini diatur dalam pasal 182 ayat 1 Undang-undang No. 28 tahun 2009 yang berbunyi "Menteri Keuangan bersamasama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013". Jadi, PBB untuk saat ini menjadi Pajak Daerah.

Pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan adalah cara WP dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada" (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Wajib Pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham WP terhadap peraturan maka semakin paham WP akan sanksi yang diterima jika WP melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat WP untuk tidak melakukan kewajibannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). WP akan cenderung mematuhi ketentuan pajak yang mudah diikuti dan dipahami. Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Wulandari (2012), menemukan bukti empiris bahwa pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana WP mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak Suryadi (2006) dalam Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan WP disebabkan oleh pengetahuan WP serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian WP memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu, ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Sikap WP dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari WP, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006). Terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetaire* di mana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Apabila WP merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua WP dengan tidak membedakan perlakuan antara WP badan dan perorangan, WP besar dengan WP kecil dalam artian bahwa semua WP diperlakukan secara adil maka setiap WP cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak (Utomo, 2011).

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Harahap (2004) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) menyatakan bahwa kesadaran WP merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Maka dari itu, diperlukan kesadaran WP untuk membayar kepada negara guna membiayai pembangunan nasional demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara agar terjadi kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran WP untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai WP agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Kesadaran dapat juga diartikan sebagai keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011).

Mardiasmo (2006)mendefinisikan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi" atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar WP tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi adminsitrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kausal, di mana penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis dan sekaligus melakukan eksplanasi terhadap beberapa variabel, maka sifat penelitian ini adalah penelitian eksplanatori.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel. vaitu variabel bebas dan variabel terkait. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak PBB, sedangkan variabel bebasnya adalah pemahaman WP, sikap WP, kesadaran WP dan sanksi pajak. Definisi operasionalnya adalah sebagai berikut ini.

- 1. Pemahaman peraturan pajak adalah kemampuan WP untuk mengetahui dan memahami aturan-aturan di bidang perpajakan (khususnya PBB). Indikator yang digunakan adalah pajak adalah iuran rakyat, tata cara mendaftar PBB, tata cara membayar PBB, besaran tarif PBB dan dasar pengenaan PBB. Variabel pemahaman perpajakan ini diukur dengan skala Likert lima poin yang terdiri atas lima pertanya-
- 2. Sikap WP adalah perilaku WP terhadap fungsi pajak PBB sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah dan alat pengatur kebijakan pemerintah daerah dalam bidang sosial ekonomi. Indikator yang digunakan adalah kemudahan membayar pajak, sistem pelayanan, sanksi denda, tepat waktu dan tarif pajak. Variabel sikap WP ini diukur dengan skala Likert lima poin yang terdiri atas lima pertanyaan.
- 3. Kesadaran WP adalah kerelaan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur paksaan. Indikator yang digunakan adalah kewajiban membayar pajak, hasil pungutan pajak, pendapatan daerah, perubahan objek pajak dan sukarela membayar pajak. Variabel kesadaran diukur dengan skala Likert lima poin yang terdiri atas lima pertanyaan.
- 4. Sanksi pajak adalah tindakan atau hokuman yang dikenakan kepada WP karena melakukan pelanggaran, baik yang disengaja ataupun tidak. Indikator yang digunakan adalah memacu pembayaran tepat waktu, dilaksanakan secara tegas, denda 2% dari

- pokok pajak, sanksi sangat memberatkan dan agar tidak mengulangi kesalahan. Variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin yang terdiri atas lima pertanyaan.
- 5. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang benar-benar diterima dan dicapai pada periode tertentu. Indikator yang digunakan adalah peran pajak bagi pembangunan, meningkatkan kemandirian, menunjang pembangunan, sumber penerimaan dan penerimaan semakin meningkat. Variabel realisasi diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin yang terdiri atas lima pertanyaan.

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa karakteristik responden dan kuantitatif yaitu hasil kuesioner dari responden, data luas kabupaten tapin dan data PBB-P2 dari tahun 2014–2016.

Sumber data berupa data primer yaitu data yang dikumpulkan dan dioleh sendiri berupa tanggapan responden pada koesioner yang dibagikan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber utama, berupa sejarah kabupaten Tapin, visi misi dan data PBB-P2 tahun 2014-2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang menerima ketetapan PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2016 per tanggal 31 Desember 2016 dan berdomisili pada daerah penelitian di Kabupaten Tapin sebanyak 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. jumlah populasi keseluruhan sebanyak 74.673, terdiri dari populasi kelurahan/perkotaan berjumlah 15.385 WP, sedangkan untuk desa/perdesaan berjumlah 59.288 WP.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probabilitiy sample dengan menggabungkan purposive sampling dan accidental sampling. Cara ini dipakai untuk menghindari besarnya biaya penelitian, lamanya waktu penelitian, tidak memerlukan ketepatan yang tinggi dan digunakan untuk sekedar gambaran umum saja. Penetapan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin dengan tujuan agar dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat. Dengan menggunakan rumus slovin jumlah sampel untuk kelurahan/perkotaan diperoleh sebesar 100 sampel dan untuk desa/ pedesaan diperoleh sebanyak 100 sampel.

Teknik analisis data berupa analisis univariat yang tersaji dalam bentuk distribusi frekuensi data umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan responden serta analisa bivariat untuk melihat hubungan dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau korelasi antara variabel bebas dan terikat, menggunakan program SPSS 24. Pengujian data menggunakan uji sebagai berikut:

- 1. uji instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas;
- uji asumsi klasik berupa uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas;
- 3. analisis regresi berganda; dan
- 4. uji hipotesis berupa uji F (simultan), Uji t (parsial), uji variabel dominan/uji beta dan uji determinasi.

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengetahui validitas pertanyaan atau pernyataan dari setiap variabel dilaku-

kan dengan cara membandingkan nilai *correlated item-total correlation*  $(r_{hitung}) > 0,196$   $(r_{tabel})$  dan nilainya positif, maka butir pernyataan pada setiap variabel penelitian dikatakan valid. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode Cronbach Alpha. Suatu instrument penelitian dikatakan reliabilitas apabila nilai alpha > 0,60.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *corrected item total correlation* keseluruhan item pertanyaan lebih besar dari 0,196. Dengan demikian, instrumen variabel-variabel penelitian yang diuji dinyatakan valid.

Hasil pengujian reliabilitas kota menunjukkan nilai koefisien Cronbach *alpha* lebih besar dari 0,60 untuk semua variabel, yaitu sebesar 0,890 untuk variabel pemahaman, sebesar 0,804 untuk variabel kesadaran, sebesar 0,780 untuk variabel sikap, sebesar 0,656 untuk variabel sanksi dan 0,758 untuk variabel realisasi. Dengan demikian, seluruh variabel lulus dalam pengujian reliabilitas dan dinyatakan reliabel/handal.

Tabel 2. Hasil Uii Validitas dan Reliabilitas Intrumen Daerah Kota

Tabel 2. Hash Oji vanditas dan Kenabintas intrumen Daeran Kota						
Variabel	Indikator	Corrected Item Total Correlation	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan	
	X <sub>1.1</sub>	0,577	Valid	_	Reliabel	
Pemahaman	$X_{1.2}$	0.803	Valid		Reliabel	
Pemanaman $(X_1)$	$X_{1.3}$	0,764	Valid	0,890	Reliabel	
$(\mathbf{\Lambda}_1)$	$X_{1.4}$	0,778	Valid		Reliabel	
	$X_{1.5}$	0,757	Valid		Reliabel	
	$X_{2.1}$	0,579	Valid		Reliabel	
	$X_{2.2}$	0,593	Valid		Reliabel	
Sikap $(X_2)$	$X_{2.3}$	0,654	Valid	0,804	Reliabel	
	$X_{2.4}$	0,541	Valid		Reliabel	
	$X_{2.5}$	0,589	Valid		Reliabel	
	$X_{3.1}$	0,556	Valid		Reliabel	
	$X_{3.2}$	0,599	Valid		Reliabel	
Kesadaran (X <sub>3</sub> )	$X_{3.3}$	0,663	Valid	0,780	Reliabel	
	$X_{3.4}$	0,496	Valid		Reliabel	
	$X_{3.5}$	0,480	Valid		Reliabel	
	$X_{4.1}$	0,505	Valid		Reliabel	
	$X_{4.2}$	0,376	Valid		Reliabel	
Sanksi (X <sub>4</sub> )	$X_{4.3}$	0,449	Valid	0,656	Reliabel	
	$X_{4.4}$	0,399	Valid		Reliabel	
	$X_{4.5}$	0,380	Valid		Reliabel	
	$\mathbf{Y}_1$	0,421	Valid		Reliabel	
	$Y_2$	0,581	Valid		Reliabel	
Realisasi (Y)	$\mathbf{Y}_3$	0,562	Valid	0,758	Reliabel	
	$Y_4$	0,495	Valid		Reliabel	
	$Y_5$	0,577	Valid		Reliabel	

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Intrumen Daerah Desa

Variabel	Indikator	Corrected Item Total Correlation	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
	$X_{1.1}$	0,551	Valid	•	Reliabel
D 1	$X_{1.2}$	0.862	Valid		Reliabel
Pemahaman	X <sub>1.3</sub>	0,887	Valid	0,918	Reliabel
$(X_1)$	X <sub>1.4</sub>	0,837	Valid		Reliabel
	X <sub>1.5</sub>	0,817	Valid		Reliabel
	$X_{2.1}$	0,469	Valid		Reliabel
	$X_{2.2}$	0,581	Valid		Reliabel
Sikap $(X_2)$	$X_{2.3}$	0,515	Valid	0,752	Reliabel
	X <sub>2.4</sub>	0,570	Valid		Reliabel
•	$X_{2.5}$	0,467	Valid		Reliabel
	$X_{3.1}$	0,598	Valid		Reliabel
	$X_{3.2}$	0,653	Valid		Reliabel
Kesadaran (X <sub>3</sub> )	$X_{3.3}$	0,658	Valid	0,808	Reliabel
	$X_{3.4}$	0,555	Valid		Reliabel
	$X_{3.5}$	0,551	Valid		Reliabel
	$X_{4.1}$	0,526	Valid		Reliabel
	$X_{4.2}$	0,450	Valid		Reliabel
Sanksi (X <sub>4</sub> )	$X_{4.3}$	0,348	Valid	0,700	Reliabel
	X <sub>4.4</sub>	0,463	Valid		Reliabel
•	$X_{4.5}$	0,549	Valid		Reliabel
	$Y_1$	0,415	Valid		Reliabel
	$Y_2$	0,550	Valid		Reliabel
Realisasi (Y)	$Y_3$	0,634	Valid	0,758	Reliabel
	$Y_4$	0,533	Valid		Reliabel
	$Y_5$	0,514	Valid		Reliabel

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *corrected item total correlation* keseluruhan item pertanyaan lebih besar dari 0,196. Dengan demikian, instrumen variabel-variabel penelitian yang diuji dinyatakan valid.

Hasil pengujian reliabilitas kota menunjukkan nilai koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 untuk semua variabel, yaitu sebesar 0,918 untuk variabel pemahaman, sebesar 0,752 untuk variabel kesadaran, sebesar 0,808 untuk variabel sikap, sebesar 0,700 untuk variabel sanksi dan sebesar 0,758 untuk variabel realisasi. Dengan demikian, seluruh variabel lulus dalam pengujian reliabilitas dan dinyatakan reliabel/handal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data Daerah Kota dan Desa

Hasil	U. Residual	U. Residual
114811	Daerah Kota	Daerah Desa
Test Statistic	0,084	0,080
Sig. (2-tailed)	0,080	0,116

Tabel 4 menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,084 dan nilai signifikannya sebesar 0,080 atau lebih besar dari 0,05 dan untuk daerah desa sebesar 0,080 dan nilai signifikansi sebesar 0,116. Jadi, dapat disimpulkan kedua data berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil uji Multikolinieritas Daerah Kota dan Desa

	Coll. Statistic		Coll. Statistic	
Variabel	Daerah kota		Daera	h desa
	Tol.	VIF	Tol.	VIF
$X_1$	0,621	1,610	0,699	1,430
$X_2$	0,578	1,729	0,534	1,872
$X_3$	0,504	1,986	0,564	1,773
$X_4$	0,754	1,326	0,703	1,423

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang diteliti memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi untuk daerah kota dan daerah desa.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Daerah Kota dan Desa

Model	Daerah Kota	Daerah Desa
Model	Durbin-Watson	Durbin-Watson
1	1.806	1.886

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai DW = 1,806 untuk daerah kota dan nilai DW = 1,886 daerah desa. Keduanya berada di antara -2 dan +2 atau -2  $\leq$  DW  $\leq$  +2 maka dapat di-simpulkan tidak ada gejala *autokorelasi*, yang artinya setiap variabel bebas yang terdiri atas pemahaman ( $X_1$ ), sikap ( $X_2$ ), kesadaran ( $X_3$ ) dan sanksi ( $X_4$ ) untuk daerah kota dan desa mempunyai hubungan kuat atau saling mempengaruhi sesama variabel bebas.

Pendeteksian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Apabila nilai absolut residual signifikan pada tingkat kepercayaan di atas 5% (sig > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Kota dan Desa

Variabel	Signifkansi	Signifkansi
v arraber	Daerah kota	Daerah Desa
$X_1$	0,469	0,750
$X_2$	0,126	0,830
$X_3$	0,150	0,267
$X_4$	0,559	0,454

Tabel 7 menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, di mana nilai signifikansi seluruh variabel lebih dari 0,05 (p > 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi daerah kota dan daerah desa.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Berganda Kota dan Desa

Maniahal —	Coefficient Unstandardized			
Variabel –	Kota	Desa		
	В	В		
Constant	1,343	0,692		
$X_1$	0,092	0,129		
$X_2$	0,088	0,125		
$X_3$	0,157	0,145		
$\overline{X_4}$	0,097	0,159		

Tabel 8 menunjukkan persamaan regresi untuk daerah perkotaan sebagai berikut:

$$Y = 1,343 + 0,092 X_1 + 0,088 X_2 + 0,157 X_3 + 0,097 X_4 + e$$

Konstanta sebesar 1,343 menyatakan bahwa jika tidak ada faktor pemahaman, si-kap, kesadaran dan sanksi maka realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin akan berkurang sebesar 1,343 satuan

- 1. Nilai b<sub>1</sub> = 0,092, memberikan pengertian bahwa jika faktor pemahaman ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,455 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.
- 2. Nilai b<sub>2</sub>= 0,088, memberikan pengertian bahwa jika faktor sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,088 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.
- 3. Nilai b<sub>3</sub> = 0,157, memberikan pengertian bahwa jika faktor kesadaran wajib pajak ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,157 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.
- 4. Nilai b<sub>4</sub> = 0,097, memberikan pengertian bahwa jika faktor sanksi denda PBB ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,097 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.

Tabel 8 menunjukkan persamaan regresi untuk daerah pedesaan sebagai berikut:

$$Y = 0.692 + 0.129 X_1 + 0.125 X_2 + 0.145 X_3 + 0.159 X_4 + e$$

Konstanta sebesar 0,692 menyatakan bahwa jika tidak ada faktor pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksimaka realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin akan berkurang sebesar 0,692 satuan

- 1. Nilai b<sub>1</sub> = 0,129, memberikan pengertian bahwa jika faktor pemahaman ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,129 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.
- 2. Nilai b<sub>2</sub> = 0,125, memberikan pengertian bahwa jika faktor sikap wajib pajak mengenai fungsi pajak ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,125 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.
- 3. Nilai b<sub>3</sub> = 0,145, memberikan pengertian bahwa jika faktor kesadaran wajib pajak ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,145 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.
- 4. Nilai b<sub>4</sub> = 0,159, memberikan pengertian bahwa jika faktor sanksi denda PBB ditingkatkan sebesar satu satuan, maka realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin akan meningkat sebesar 0,159 satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji F kota dan desa

Model	F	Sig.	F	Sig.
Model	Daerah Kota		Daerah Desa	
1 Regression	4,048	0,004	5,.448	0,001

Tabel 9 menunjukkan bahwa untuk daerah perkotaan didapat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,048, sedang  $F_{tabel}$  dicari dengan cara melihat tabel F memakai rumus sebagai berikut:

$$df_1 = k - 1$$
  
Keterangan:  
 $k = \text{jumlah variabel bebas}$   
 $= 4 - 1\alpha = (5\%) \text{ atau } 0.05$   
 $= 3$ 

N = jumlah sampel

$$df_2 = n - k$$
  
= 100 - 4  
= 96

Mengacu pada nilai  $df_1$  dan  $df_2$ , dapat ditentukan nilai  $F_{tabel}$ , yaitu sebesar 2,470. Dengan melihat pernyataan:

- 1. jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_{\text{o}}$  ditolak dan  $H_{\text{a}}$  diterima; dan
- 2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

maka  $F_{hitung}$  4,048 >  $F_{tabel}$  2,470. Jadi, dapat disimpulkan  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Dengan tingkat signifikansi = 0,004 yang jauh lebih kecil dari  $\alpha$  = 0,05, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi realisasi penerimaan PBB atau bisa dikatakan bahwa faktor pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin

Untuk daerah desa didapat nilai  $F_{\text{hitung}}$  5,448 dan dibandingkan dengan nilai  $F_{\text{tabel}}$  didapatpersamaan  $F_{\text{hitung}}$  5,448 >  $F_{\text{tabel}}$  2,470 sehingga dapat disimpulkan  $H_{\text{o}}$  ditolak dan  $H_{\text{a}}$  diterima.

Dengan tingkat signifikansi = 0,001 yang jauh lebih kecil dari α = 0,05, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi realisasi penerimaan PBB atau bisa dikatakan bahwa faktor pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka hipotesis yang berbunyi pemahaman WP mengenai peraturan perpajakan PBB, sikap WP mengenai fungsi pajak, kesadaran perpajakan WP, persepsi WP mengenai pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tapin dapat dibuktikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Siagian (2014) bahwa variabel sanksi pajak, kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar PBB di Kota Padangsidimpuan, baik pada daerah desa maupun daerah kota. Hasilpenelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Utomo (2011) bahwa sikap WP, kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan WP berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menghitung t<sub>tabel</sub> dilakukan dengan rumus:

df = n - k

Keterangan:

k = jumlah variabel

= 100 - 5

= 95

a = 5% atau 0,05

n = jumlah sampel

Tabel 10. Hasil Uji t Kota dan Desa

Variabel	Daera	Daerah Kota		n Desa
v arraber	T	Sig.	T	Sig.
Constant	8,539	0,000	3,415	0,001
$X_1$	2,469	0,015	2,387	0,019
$X_2$	2,230	0,028	2,041	0,044
$X_3$	3,480	0,001	2,408	0,018
$X_4$	2,295	0,024	2,640	0,010

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah perkotaan didapat tingkat signifikansi p = 0,015 (p <  $\alpha$  = 0,05) dan  $t_{hitung}$  >  $t_{tabel}$  (2,469 >  $t_{tabel}$  1,985) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini diartikan ada pengaruh pemahaman terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Ta-pin.

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah perdesaan didapat tingkat signifikansi p = 0,019 (p <  $\alpha$  = 0,05) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,387 >  $t_{tabel}$  1,985) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini diartikan ada pengaruh pemahaman terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin.

Data karakteristik responden menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan SMA sebanyak 57 orang dan D3/S1/S2 sebanyak 38 orang untuk daerah perkotaan, sedangkan untuk daerah perdesaan tingkat pendidikan SMA sebanyak 50 orang dan tingkat pendi-

dikan D3/S1/S2 sebanyak 14 orang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan cenderung semakin mudah memahami peraturan pajak.

Data deskriptif variabel pemahaman, untuk daerah perkotaan didapat jawaban responden sebanyak 46,40% menjawab setuju dan 29,20% menjawab sangat setuju dari total 5 item pertanyaan tentang variabel pemahaman. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar responden daerah perkotaan memahami tentang peraturan pajak. Untuk daerah perdesaan jawaban responden adalah 27,00% menjawab setuju, 8,6% menjawab sangat setuju dan ada 37,60% responden menjawab ragu-ragu. Hal ini juga membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat desa memahami tentang peraturan pajak, walaupun masih ada sebagian yang menjawab ragu-ragu.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012) yang menyatakan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. WP yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana WP mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak sehingga terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah perkotaan didapat tingkat signifikansi p = 0,028 (p<  $\alpha$  = 0,05) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,230 >  $t_{tabel}$  1,985) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak hal ini diartikan ada pengaruh sikap terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin.

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah perdesaan didapat tingkat signifikansi p=0.044 ( $p<\alpha=0.05$ ) dan  $t_{hitung}>t_{tabel}$  (2,041 >  $t_{tabel}$  1,985) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini diartikan ada pengaruh sikap terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin.

Pengaruh positif dan signifikan pada sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak didukung oleh karakteristik responden daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk karakteristik usia responden perkotaan antara 31–40 tahun

sebanyak 40 orang atau 40,00% dan 41-50 tahun sebesar 19 orang atau 19%. Untuk wilayah perdesaan usia responden 31-40 tahun sebesar 34 orang atau 34% dan usia 41–50 tahun sebanyak 28 orang atau 28%. Usia di atas dianggap sebagai usia produktif dan dapat dianggap usia matang dalam mengambil sikap. Tingkat pendidikan responden perkotaan, SMA sebanyak 57 orang dan D3/S1/S2 sebanyak 38 orang untuk daerah perkotaan, sedangkan untuk daerah perdesaan tingkat pendidikan SMA sebanyak 50 orang dan tingkat pendidikan D3/S1/S2 sebanyak 14 orang. Banyaknya responden yang berpendidikan SMA dan D3/S1/S2 dapat menetukan pengaruh positif dan signifikan dalam mengambil sikap. Untuk karakteristik jenis pekerjaan di daerah perkotaan, 65 orang atau 65% responden bekerja pada pekerjaan swasta dan 22 orang atau 22% bekerja sebagai PNS. Seseorang yang telah bekerja akan cenderung untuk dapat mengambil sikap yang baik terkait dengan fungsi pajak.

Semakin baik sikap wajib pajak tehadap fungsi pajak maka akan semakin meningkat realisasi penerimaan PBB baik itu sektor perkotaan maupun sektor perdesaan. Hal ini juga didukung oleh data deskriptif variabel sikap wilayah perkotaan dan perdesaan di mana responden wilayah perkotaan menjawab sebesar 57,80% dengan jawaban setuju dan 26,60% menjawab sangat setuju terkait dengan semua pertanyaan tentang variabel sikap terhadap fungsi pajak. Untuk wilayah perdesaan, responden memberikan jawaban sebesar 63,20% dengan jawaban setuju dan sebesar 11,20% dengan jawaban sangat setuju terkait dengan pertanyaan variabel sikap terhadap fungsi pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang Siregar (2015) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di Kota Pekanbaru.

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah perkotaan didapat tingkat signifikansi  $p = 0.001(p < \alpha = 0.05)$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  $(3,480 > t_{tabel} 1,985)$  maka  $H_a$  diterima dan H<sub>o</sub> ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh kesadaran terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin.

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah perdesaan didapat tingkat signifikansi

 $p=0.018~(p<\alpha=0.05)~dan~t_{hitung}>t_{tabel}$  $(2,408 > t_{tabel} 1,985)$  maka  $H_a$  diterima dan H<sub>o</sub> ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh kesadaran terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin.

Pengaruh positif dan signifikan pada kesadaran WP dalam membayar pajak didukung oleh karakteristik responden daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik usia dan tingkat pendidikan responden. Untuk karakteristik usia responden perkotaan antara 31–40 tahun sebanyak 40 orang atau 40,00% dan 41-50 tahun sebesar 19 orang atau 19%. Untuk wilayah perdesaan usia responden 31-40 tahun sebesar 34 orang atau 34% dan usia 41-50 tahun sebanyak 28 orang atau 28%. Dengan karakteristik usia di atas, dapat dikatakan responden menyadari pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. Tingkat pendidikan responden perkotaan, SMA sebanyak 57 orang dan D3/S1/S2 sebanyak 38 orang untuk daerah perkotaan, sedangkan untuk daerah perdesaan tingkat pendidikan SMA sebanyak 50 orang dan tingkat pendidikan D3/ S1/S2 sebanyak 14 orang. Banyaknya responden yang berpendidikan SMA dan D3/S1/ S2 dapat menetukan pengaruh positif dan signifikan untuk menyadari bahwa faktor kesadaran dalam membayar pajak sangatlah penting.

Faktor positif dan signifikan ini juga didukung oleh data deskriptif responden per kotaan dan perdesaan, di mana reponden perkotaan sebanyak 58,60% menjawab setuju dan sebanyak 28,20% menjawab sangat setuju pada pertanyaan tentang kesadaran membayar pajak. Untuk responden wilayah pedesaan sebanyak 60,00% menjawab setuju dan 14,80% menjawab sangat setuju pada pertanyaan tentang variabel kesadaran membayar pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Suyatmin (2004), Jatmiko (2006) dan Utomo (2011) yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Menurut Azwar (1988), hal ini logis karena ketika komponen kognitif (apa yang dipercayai subjek pemilik sikap), komponen afektif (menyangkut emosional) dan komponen konatif (kecenderungan berperilaku tertentu) sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subjek, maka seorang WP akan sadar bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga mendorong WP untuk membayar kewajibannya setiap tahun.

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah perkotaan didapat tingkat signifikansi p = 0,024 (p <  $\alpha$  = 0,05) dan  $t_{hitung}$  >  $t_{tabel}$  (2,295 >  $t_{tabel}$  1,985) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh sanksi terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan di Kabupaten Tapin.

Tabel 10 menunjukkan bahwa untuk daerah pedesaan didapat tingkat signifikansi p = 0,010 (p<  $\alpha$  = 0,05) dan t  $_{hitung}$  > t  $_{tabel}$  (2,640 > t $_{tabel}$  1,985) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh sanksi terhadap realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan di Kabupaten Tapin.

Pengaruh positif dan signifikan pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak didukung oleh karakteristik responden daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik usia dan tingkat pendidikan responden. Untuk karakteristik usia responden perkotaan antara 31-40 tahun sebanyak 40 orang atau 40,00% dan 41-50 tahun sebesar 19 orang atau 19%. Untuk wilayah perdesaan usia responden 31-40 tahun sebesar 34 orang atau 34% dan usia 41-50 tahun sebanyak 28 orang atau 28%. Dengan karakteristik usia di atas, dapat dikatakan responden menyadari pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. Tingkat pendidikan responden perkotaan, SMA sebanyak 57 orang dan D3/S1/S2 sebanyak 38 orang untuk daerah perkotaan, sedangkan untuk daerah perdesaan tingkat pendidikan SMA sebanyak 50 orang dan tingkat pendidikan D3/ S1/S2 sebanyak 14 orang. Banyaknya responden yang berpendidikan SMA dan D3/S1/ S2 dapat menetukan pengaruh positif dan signifikan untuk menyadari bahwa faktor kesadaran dalam membayar pajak sangatlah penting.

Faktor positif dan signifikan ini juga didukung oleh data deskriptif responden per-

kotaan dan pedesaan, di mana reponden perkotaan sebanyak 58,60% menjawab setuju dan sebanyak 28,20% menjawab sangat setuju pada pertanyaan tentang kesadaran membayar pajak. Untuk responden wilayah pedesaan sebanyak 60,00% menjawab setuju dan 14,80% menjawab sangat setuju pada pertanyaan tentang variabel kesadaran membayar pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Suyatmin (2004), Jatmiko (2006) dan Utomo (2011) yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembavaran PBB. Menurut Azwar (1988) hal ini logis karena ketika komponen kognitif (apa yang dipercayai subjek pemilik sikap), komponen afektif (menyangkut emosional) dan komponen konatif (kecenderungan berperilaku tertentu) sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subjek, maka seorang WP akan sadar bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga mendorong WP untuk membayar kewajibannya setiap tahun.

Berdasarkan hasil analisis di atas terhadap variabel pemahaman  $(X_1)$ , sikap  $(X_2)$ , kesadaran  $(X_3)$  dan sanksi  $(X_4)$  maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tapin.

Tabel 11. Hasil Uji Beta Daerah Kota dan Desa

	- 0	
_	Standardized	Coefficients
Variabel	Kota	Desa
	Beta	Beta
Constant		
$X_1$	0,252	0,230
$X_2$	0,224	0,196
$X_3$	0,387	0,249
$X_4$	0,235	0,265

Tabel 11 menunjukkan bahwa untuk daerah perkotaan nilai *standardized coefficients beta* pada variabel kesadaran (X<sub>3</sub>) memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,387. Jadi, dapat dikatakan untuk daerah perkotaan variabel kesadaran adalah variabel

yang berpengaruh signifikan dan paling dominan di antara variabel lainnya.

Hal ini didukung dengan karakteristik tingkat pendidikan di daerah perkotaan, di mana sebesar 57 orang atau 57,00% berpendidikan SMA dan 38 orang atau 38,00% berpendidikan D3/S1/S2. Tingginya tingkat pendidikan di daerah perkotaan turut memberikan andil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingya pajak. Dalam data deskriptif penelitian juga terlihat bahwa sebagian besar responden perkotaan mejawab setuju dan sangat setuju. Dari data didapat jawaban setuju sebesar 58,60% dan jawaban sangat setuju sebesar 28,20%. Jika dijumlahkan jawaban responden tersebut mencapai 86,80% setuju dan sangat setuju tentang pentingnya kesadaran dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Utomo (2011) bahwa pemahaman mempunyai hubungan yang paling kuat dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Darmawan (2010) bahwa pemahaman mempunyai hubungan paling kuat terhadap realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.

Tabel 11 menunjukkan bahwa untuk daerah pedesaan nilai standardized coeffients beta pada variabel sanksi (X<sub>4</sub>) memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,265. Jadi, dapat dikatakan untuk daerah perdesaan variabel kesadaran adalah variabel yang berpengaruh signifikan dan paling dominan di antara variabel lainnya.

Hasil ini didukung oleh karakteristik responden daerah pedesaan, di mana terdapat tingkat pendidikan SMP sebanyak 33 orang atau 33% dan sebanyak 3 orang atau 3% berpendidikan SD. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan mengakibatkan masyarakat cenderung takut kepada sanksi pajak karena hal tersebut dianggap memberatkan dan dapat merugikan mereka. Dari data deskriptif hasil penelitian untuk variabel sanksi wilayah pedesaan, terdapat jawaban responden sebesar 20,40% menjawab ragu-ragu dan sebesar 2,80% menjawab tidak setuju terhadap pertanyaan yang terkait dengan sanksi pajak. Hal ini menyebabkan variabel sanksi

menjadi faktor yang dominan di daerah pedesaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Siagian (2014) yang menyatakan bahwa sanksi mempunyai hubungan paling kuat terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Padangsidimpuan. Begitu juga penelitian Siregar (2015) bahwa, sanksi pajak merupakan faktor yang dominan terhadap peningkatan realisasi keberhasilan penerimaan PBB Kota Pekanbaru.

Tabel 12. Hasil Uji Determinasi Daerah Kota dan Desa

Model	Dae	rah Kota	Daerah Desa	
Model —	R	R Square	R	R Square
1	0,382	0,146	0,432	0,187

Tabel 12 menunjukkan untuk daerah pedesaan dapat disimpulkan bahwa nilai R adalah sebesar 0,432. Artinya, korelasi/hubungan antara realisasi (Y) dengan pemahaman  $(X_1)$ , sikap  $(X_2)$ , kesadaran  $(X_3)$  dan sanksi (X<sub>4</sub>) untuk daerah desa mempunyai hubungan yang juga tidak begitu erat/kuat. Hal ini dinyatakan oleh nilai R = 0,432 (R < 0,5). Nilai R<sup>2</sup> desa sebesar 0,187. Artinya, kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat atau realisasi penerimaan PBB di desa hanya sebesar 18,7% dan 81,3%, sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi.

Sementara itu, pada kemampuan pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi besarnya variasi yang terjadi terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tapin hanya sebesar 14,6% untuk daerah perkotaan, sedangkan untuk daerah perdesaan hanya sebesar 18,7%. Hal ini berarti ada faktor atau variabel lain yang mempengaruhi dan tidak digunakan dalam model regresi ini yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tapin sebesar 85,4% untuk daerah perkotaan dan 81,3% untuk daerah perdesaan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan peneliti, seperti minimnya waktu, biaya penelitian dan pengetahuan peneliti. Keterbatasan lainnya adalah variabel yang diteliti hanya empat variabel yaitu pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi, oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasi hasil penelitian ini dalam kondisi dan subyek yang berbeda. Hasil penelitian ini minimal dapat dijadikan masukan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali faktor-faktor lain yang kemungkinan mampu untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tapin pada masa yang akan datang.

## Kesimpulan

Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut ini.

- Pemahaman peraturan, sikap WP, kesadaran WP dan sanksi denda PBB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tapin, baik pada daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.
- 2. Pemahaman peraturan, sikap WP, kesadaran WP dan sanksi denda PBB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tapin, baik pada daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.
- 3. Faktor kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tapin untuk daerah perkotaan, sedangkan faktor sanksi denda PBB adalah faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tapin untuk daerah perdesaan.
- 4. Untuk peneliti selanjutnya agar memperbanyak variabel yang diteliti dan diharapkan mempunyai waktu penelitian yang lebih panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saifuddin, 1988, Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya, Seri psikologi, Liberty, Yogyakarta.
- Darmawan Didik, 2010, "Analisis Faktor-Faktor dalam Diri Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang", Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.

- Hardika Sentosa N., 2006, "Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak. Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Hotel Berbintang di. Propinsi Bali", Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hardiningsih Pancawati dan Nila Yulianawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1 hal:126–142.
- Jatmiko Agus, 2006, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang", Tesis Megister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta.
- Musyarofah S. dan A. Purnomo, 2008, "Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Vol. 5. No.1. hal: 34–50.
- Suyatmin, 2004, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta", Tesis, Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta*.
- Resmi Siti, 2003, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siregar Rizka Wahyuni, 2015, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan SPPT terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Kota Pekanbaru", Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru.

- Siagian Nina Elisyah, 2014 "Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidimpuan", Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Utomo Banyu Ageng, 2011, "Pengaruh Sikap, Kesadaran wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Se-
- latan". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Widayati Nurlis, 2010, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga), Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi.
- Wulandari Rizki, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Penghasilan pada KPP Pratama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas.